



PUTUSAN
Nomor 460 K/TUN/TF/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. GUBERNUR JAWA TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Iwanuddin Iskandar, SH., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0018381, tanggal 15 November 2022;

II. SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Iwanuddin Iskandar, SH., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0019485, tanggal 30 November 2022;

Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Lawan

DRS. H. MASYKUR RIDWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Mangkang Kulon, RT 01/RW 04, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Medijanto Suharsono, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Medijanto Suharsono, S.H. & Associates, beralamat di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 460 K/TUN/TF/2023



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa Tindakan Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30 Desember 1987, luas $\pm 5.450 \text{ m}^2$, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah *cq* Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30 Desember 1987, luas $\pm 5.450 \text{ m}^2$, atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah *cq* Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan/kelalaian Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan penghapusan aset bekas alas Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30 Desember 1987, luas $\pm 5.450 \text{ m}^2$, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah *Cq* Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah terhitung sejak Putusan Pengadilan ini dibacakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Tergugat I;
 1. Gugatan Penggugat daluwarsa;
 2. *Legal Standing*;
 3. Gugatan kabur (*Obscure Libel*);
- Tergugat II;
 1. Gugatan Penggugat daluwarsa;
 2. *Legal Standing*;
 3. Gugatan kabur (*Obscure Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 86/G/TF/2022/PTUN.SMG, tanggal 6 Maret 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 44/B/TF//2023/PTTUN.SBY, tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II pada tanggal 31 Mei 2023 dan tanggal 31 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 6 Juni 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut masing-masing pada tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 460 K/TUN/TF/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 13 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

1. Menerima Memori Kasasi Pemohon Kasasi (Pemanding/Tergugat I) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/B/TF/2023/PT.TUN.SBY tertanggal 30 Mei 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 86/G/TF/2022/PTUN.Smg tertanggal 6 Maret 2023;
3. Mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:
 - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan tindakan Pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa tindakan Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi nomor 8513/1987, tanggal 30 Desember 1987 luas \pm 5.400 m², atas nama Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah *cq* Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Propinsi Jawa Tengah tetap sah dan berlaku menurut hukum serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Memberikan putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 Juni 2023 dan 9 Juni 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 460 K/TUN/TF/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam sengketa *a quo* adalah tindakan tidak dihapuskannya aset bekas Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak pakai Nomor 12 *a quo* telah dibatalkan dan dicabut melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sudah seharusnya Pemohon Kasasi I dan II melakukan penghapusan sebagaimana ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah *juncto* Pasal 347 dan Pasal 348 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 460 K/TUN/TF/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **GUBERNUR JAWA TENGAH** dan Pemohon Kasasi II **SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 460 K/TUN/TF/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 460 K/TUN/TF/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)